

ABSTRAK

M. Arief Rahman : *Perkawinan di Bawah Usia Undang-Undang di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang (Studi Lapangan di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)*

Masyarakat disebagian daerah tidak mentaati aturan batas usia yang diatur dalam UU No. 1974 Tentang Perkawinan, karena sebagian dari mereka hanya mengkiblati aturan agama dari para tokoh masyarakat dilingkungannya atau karena juga ada yang memaksa mereka mengaharuskan kawin diusia muda. Seperti di desa Kertaraharja bahwa banyaknya praktik perkawinan di bawah usia undang-undang ini karena pengaruh pergaulan dan kurangnya perhatian dari tokoh masyarakat dalam membimbing perihal perkawinan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah usia undang-undang menurut tokoh masyarakat desa Kertaraharja kecamatan Pedes kabupaten Karawang.

Tujuan yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian di desa Kertaraharja yaitu 1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab banyaknya praktik perkawinan di bawah usia undang-undang 2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perkawinan di bawah usia undang-undang. Kegunaan penelitian ini semoga bisa menambah wawasan tentang perkawinan, dan diharapkan pula bisa menjadi referensi bagi karya ilmiah yang membutuhkan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yakni penelitian ini muncul karena memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data.

Hasil dari penelitian penulis bahwa perkawinan di bawah usia undang-undang di desa Kertaraharja kecamatan Pedes kabupaten Karawang yaitu 1. Faktor yang menyebabkannya karena rendahnya tingkat pendidikan, faktor orang tua, dan faktor ekonomi 2. Dampak yang terjadi dari faktor tersebut bahwa para praktik perkawinan di bawah usia undang tidak mempunyai perlindungan hukum karena belum sah menurut negara.